



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SK KEPALA BAPPEDA : 050/06.d/BAPP/2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

**TOBELO
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln. Kawasan Pemerintahan
Telp: (0924) 21596 Fax: (0924) 21596

T O B E L O

Kode Pos : 97762

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 050/06.d/BAPP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan pada Tahun 2019 telah mengalami perubahan sejalan dengan berakhirnya periode RPJMD 2016-2021 dan Renstra Bappeda 2016-2021;
3. Bahwa Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara yang telah mengalami perubahan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Permenpan dan RB RI Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Halmahera Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara;
- KETIGA** : Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan monitoring dan evaluasi atas target perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada Tanggal 17 Januari 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**



dr. DEVIE C. BITJOLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651206 199602 2 001

Lampiran Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara
Nomor : 050/06.d/BAPP/2022

INSTANSI : BAPPEDA

VISI

" Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan"

MISI

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

TUJUAN

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
2. Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

TUGAS POKOK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI INDIKATOR		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.	1.1	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun berkenaan	BAPPEDA
		1.2	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah $\frac{\text{Realisasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah tahun berkenaan}}{\text{Target Sasaran Strategis Perangkat Daerah tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dokumen LKPJ dan LKj Pemda	BAPPEDA dan Bag Organisasi
2	Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Nilai SAKIP Bappeda Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kab. Halmahera Utara.	LHE SAKIP Inspektorat Kab. Halmahera Utara	BAPPEDA

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Halmahera Utara


dr. DEVIE C. BITJOLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19652106 199602 2 001